

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR 05 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELAYAR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah Kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat Desa Bontosunggu, maka perlu melakukan upaya pemekaran Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu menjadi dua desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun. 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
TENTANG PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA
KECAMATAN BONTOHARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Kepala Daerah Selayar.
- b. Daerah adalah Kabupaten Selayar.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional yang berada di Daerah.
- d. Pemecahan desa adalah tindakan memecahkan satu desa menjadi

- satu atau lebih desa baru.
- e. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA

Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepala masyarakat, maka dalam wilayah Kecamatan Bontoharu dibentuk Desa Bontotangnga.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Desa Bontotangnga merupakan hasil pemecahan dari Desa Bontosunggu yang wilayahnya meliputi:
1. Dusun Tana bau
 2. Dusuis Subur;
 3. Dusun Baerah Utara;
 4. Dusun Baerah Selatan;
- (2) Wilayah Desa Bontotangnga sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan wilayah Desa Bontosunggu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bontotangnga, maka wilayah Desa Bontosunggu meliputi:
1. Dusun Bontomanai;
 2. Dusun Padang Utara;
 3. Dusun Padang Selatan;
- (4) Dusun Tana Bau sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagian wilayahnya digabung ke dalam wilayah dusun Bontomanai Desa Bontosunggu.
- (5) Ibu kota Desa pada Desa Bontotangnga akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Batas wilayah Desa Bontotangnga dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Disahkan di Benteng pada
tanggal 9 Juli 2003
BUPATI SELAYAR,
ttd
H. M. AKIB PATTA

Diundangkan di Benteng pada
tanggal 9 Juli 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

ttd

Drs. H.A. MAPPAMADENG, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2003 NOMOR 10